



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG
FORUM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan Partai Politik dipandang perlu dibentuk Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepala Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Forum Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik dengan instansi terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran 2022 Cq. Anggaran Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 26 Januari 2022

↓ WALI KOTA BANJARMASIN



↘ IBNU SINA

↘

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 154 TAHUN 2022
 TENTANG
 FORUM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

NO	UNSUR DARI INSTANSI / PARTAI POLITIK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua
2	Kabid Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4	Analisis Kebijakan Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
5	Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
6	Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Banjarmasin	Anggota
7	Bendahara DPD PAN Kota Banjarmasin	Anggota
8	Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Banjarmasin	Anggota
9	Staf DPC Partai Gerindra Kota Banjarmasin	Anggota
10	Bendahara DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin	Anggota
11	Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin	Anggota
12	Wakil Sekretaris DPC PDIP Perjuangan Kota Banjarmasin	Anggota
13	Bendahara DPC PDIP Perjuangan Kota Banjarmasin	Anggota
14	Staf Sekretariat DPD PKS Kota Banjarmasin	Anggota
15	Staf Kesekretariat DPD PKS Kota Banjarmasin	Anggota
16	Sekretaris DPC PKB Kota Banjarmasin	Anggota
17	Bendahara DPC PKB Kota Banjarmasin	Anggota
18	Anggota DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin	Anggota

19	Anggota DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin	Anggota
20	Sekretaris DPC PPP Kota Banjarmasin	Anggota
21	Bendahara DPC PPP Kota Banjarmasin	Anggota
22	Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Banjarmasin	Anggota
23	Bendahara DPD Partai NasDem Kota Banjarmasin	Anggota
24	Wakil Sekretaris DPC PBB Kota Banjarmasin	Anggota
25	Wakil Bendahara DPC PBB Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

1